

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 262/MEN.KES/Per/VII/1979

TENTANG
STANDARDISASI KETENAGAAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Pemerintah baik yang dikelola oleh Departemen Kesehatan maupun yang dikelola oleh Instansi lain kecuali Rumah Sakit yang dikelola oleh ABRI, perlu dilengkapi dengan ketenagaan yang jumlah, jenis dan mutunya memadai ;
- b. bahwa ketenagaan Rumah Sakit yang jumlah, jenis dan mutunya memadai dapat terwujud bilamana ditetapkan standarisasi kuantitas dan kualitas ketenagaan Rumah Sakit ;
- c. bahwa standarisasi jumlah, jenis dan mutu ketenagaan Rumah Sakit berkaitan erat dengan pengadaan pembinaan tenaga dan pengembangan karier tenaga kesehatan umumnya dan tenaga Rumah Sakit khususnya, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standardisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068) ;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2576) ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3041) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125/IV/Kab/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 134/

Men.Kes/SK/IV/78 tentang Susunan Organisasi dari Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/Men.Kes/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas-kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARDISASI KETENAGAAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Medis adalah seorang lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan Pasca Sarjananya yang memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis ;
2. Tenaga Para Medis Perawatan adalah seorang lulusan sekolah atau akademi perawat kesehatan yang memberikan pelayanan perawatan paripurna ;
3. Tenaga Para Medis Non Perawatan adalah seorang lulusan sekolah atau akademi bidang kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan penunjang ;
4. Tenaga Non Medis adalah seorang yang mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk pendidikan angka 1, 2 dan 3 di atas.

Pasal 2

Ketenagaan Rumah Sakit dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori ketenagaan yaitu :

- a. tenaga medis ;
- b. tenaga para medis perawatan ;
- c. tenaga para medis non perawatan ;
- d. tenaga non medis.

Pasal 3

Setiap kategori ketenagaan terdiri dari berbagai jenis ketenagaan sesuai dengan tingkat dan jurusan pendidikan seperti diperinci dalam lampiran.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan jumlah ketenagaan minimum bagi setiap kategori ketenagaan tiap-tiap kelas Rumah Sakit yang diperlukan dapat digunakan angka perbandingan antara jumlah